

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TANPA
HAK MENYEBARKAN INFORMASI UNTUK
MENIMBULKAN KEBENCIAN BERDASARKAN AGAMA
(Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RANDI WIRANDA PRANATA

NPM: 1706200110



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Randi Wiranda Pranata
NPM : 1706200110
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI UNTUK MENIMBULKAN KEBENCIAN BERDASARKAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw)


Pembimbing : Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4/6.21	Bab I, II, dan Metapal, daftar pustaka	
1/6.21	Idem	
7/5.21	Sumber kutipan, Keampulan, Abstrak, cuti kaki	
2/5.21	Idem	
28/5.21	Bedah Buku	
28/5.21	Cuti kaki, Keampulan, Abstrak	
26/5.21	Bedah buku	
28/5.21	Aee untuk ditunjukkan	
4/10.21	Aee diperbaiki	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Assoc. Prof. Dr. **IDA HANIFAH, SH., MH**)

DOSEN PEMBIMBING


(Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RANDI WIRANDA PRANATA
NPM : 1706200110
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI UNTUK MENIMBULKAN KEBENCIAN BERDASARKAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 6 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIP/NIDN : 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RANDI WIRANDAPRANATA
NPM : 1706200110
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI UNTUK MENIMBULKAN KEBENCIAN BERDASARKAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw)
PENDAFTARAN : 8 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

 Unggul | Cerdas | Terpercaya 

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIEAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H
NIDN: 0111117402

Bila menjawab surat ini,
agar disebutkan nomor
dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Oktober 2021, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:


MENETAPKAN

NAMA : RANDI WIRANDA PRANATA
NPM : 1706200110
PRODI/BAGIAN : ~~HUKUM~~ HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI UNTUK MENIMBULKAN KEBENCIAN BERDASARKAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw)
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana



Ketua **PANITIA UJIAN** **Sekretaris**


Assoc.Prof/Dr. IDA HANIFAH, S.H.,M.H
NIP : 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : RANDI WIRANDA PRANATA
Npm : 1706200110
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TANPA
HAK MENYEBARKAN INFORMASI UNTUK
MENIMBULKAN KEBENCIAN BERDASARKAN
AGAMA (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 6 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



RANDI WIRANDA PRANATA

NPM. 1706200110

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI UNTUK MENIMBULKAN KEBENCIAN BERDASARKAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PNMtw)

Randi Wiranda Pranata

Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan adanya pengguna akun jejaring sosial yang memposting informasi yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan (SARA). Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perbuatan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw), Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama (Studi Putusan` Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw), Bagaiman analisis yuridis terhadap putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data adalah data sekunder dan data hukum Islam. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Bentuk perbuatan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama dengan cara pelaku membuat kalimat kebencian di media sosial yang mengandung unsur SARA. kalimat tersebut dibuat atau ditulis di akun *facebook* yang dibuat oleh pelaku. Kalimat kebencian tersebut di tujuan kepada agama Kristen khususnya yang berada di daerah Kalimantan tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama adalah pelaku dipidana Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Teknologi dan Transaksi Elektronik yaitu pidana penjara selama selama 2 tahun 6 bulan. Berdasarkan pidana yang dijatuhkan terkait ujaran kebencian dan SARA, seharusnya dapat di jatuhkan hukuman yang lebih berat. mengingat hukuman maksimal adalah 6 tahun. Karena akibat yang ditimbulkan dari ujaran kebencian sangat serius, yang bisa sampai memecah belah masyarakat di daerah tersebut bahkan bisa sampai memecah belah bangsa dan menimbulkan kekerasan akibat adanya kalimat atau provokasi yang mengandung kebencian.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, menyebarkan Informasi, Kebencian, Agama.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Untuk Menimbulkan Kebencian Berdasrkan Agama (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing, dan Bapak Harisman, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian

telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada seluruh Pegawai Kantor Pertanahan Tebing Tinggi atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Kasmien dan ibunda Idama Saragih yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan dan kasih sayang.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2017 atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,
Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2021

Hormat Saya

Penulis,

Randi Wiranda Pranata

NPM: 1706200110

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN.....
BERITA ACARA UJIAN.....
PERSETUJUAN PEMBIMBIN.....
PERNYATAAN KEASLIAN.....
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisi Data.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B. Informasi.....	19
C. Kebencian.....	23
D. Agama.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perbuatan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama (Studi Putuan No 90/Pid.Sus/2020/PN.Mtw).....	33
B. Pertanggungjawaban pidana pelaku tanpa hak menyebarkan informasi untuk mensimbulakna kebencian berdasrkan agama (Studi Putuan No 90/Pid.Sus/2020/PN.Mtw).....	49
C. Analisis yuridis terhadap putusan No 90/Pid.Sus/2020/PN.Mtw.....	66

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.. ..	77
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang pesat. Kemajuan informasi dan komunikasi salah satunya ditandai dengan peningkatan penggunaan dan pemanfaatan internet.

Pada awalnya, pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Namun keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini seperti pedang bermata dua. selain memberikan manfaat bagi peningkatan, kesejateraan dan kemajuan perdaban manusia, ternyata dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan).¹

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime* (Ari Julianto Gema dalam Abdul Wahid) dari pengertian ini bahwa *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operendinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Dalam definisi ini tidak menyebutkan secara spesifik dari karakteristik *cyber crime*. Definisi ini mencakup segala kejahatan yang dalam modus operendinya menggunakan fasilitas internet.²

¹Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group, halaman 83-84.

² Abdul Wahid. 2010. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 39-40.

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi di dunia. Di negara yang mengatur sistem pemerintahan demokratis, kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi dan Negara. Dan telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di depan umum. Menurut undang-undang ini setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, dan sebagaimana secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang”.

Kemudian dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dewasa ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (*life style*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia yang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah pemanfaatan teknologi informasi dengan munculnya berbagai situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.

Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cyber crimes*). Salah satu dampak negatif yang sering terjadi

dengan semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media sosial antara sesama pengguna adalah mudahnya suatu pendapat yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian (*Hete speech*) tersebar dan diakses oleh semua orang.

Tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti *facebook, twitter, instagram* dan jaringan sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).³

Dalam agama Islam ujaran kebencian (*hate speech*) termasuk akhlak tercela (*akhlak madzmumah*). Karena ujaran kebencian adalah suatu perkataan atau ucapan buruk yang didalamnya terdapat unsur menyakiti orang lain seperti menghina, mengolok-olok, menggunjing, mencari kesalahan orang lain, prasangka, namimah (adu domba), menghasut, mengumpat, mencelah, menyebarkan berita bohong, dan memfitnah.

Contoh kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang terjadi sebagaimana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Taweh dengan Putusan No 90/pid.Sus/2020/PN Wtw dengan terdakwa Norhalimah dengan sengaja tanpa hak

³Gusti Ayu Made Gita Permatasari, *Tinjauan yuridis mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, dalam jurnal fakultas hukum Universitas Udayana*, halaman 3-4.

menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) melalui akun media sosial *facebook* sebagaimana di maksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perbuatan dilakukan dengan cara memposting kalimat kebencian terhadap agama Kristen yang diposting melalui akun *facebook* atas nama Jeki Jejek. dari perbuatan Norhalimah tersebut sempat membuat masyarakat menjadi resah dan saling curiga antara masyarakat desa Tumbang Masao serta berpotensi menimbulkan perpecahan dan perselisihan antar masyarakat dan antar pemeluk agama yang ada di Kab. Murung Raya pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Pasal 28 ayat (2) memiliki unsur penting yaitu menombulkan kebencian atau rasa benci atau permusuhan individu/ kelompok masyarakat tertentu berdasarka, suku, ras, agama, antargolongan (SARA) pasal ini pasal yang paling spesifik yang membahas tentang tindak pidana penyebaran kebencian di media sosial di bandingan dengan pasal pidana lainnya. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan untuk menciptakan keadilan dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana ujaran kebencian dan agar tidak terulang kembali tindak pidanaa ujaran kebencian, permusuhan dan SARA. Serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana ujaran kebencian/ SARA.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI UNTUK MENIMBULKAN KEBENCIAN BERDASARKAN AGAMA (Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw)”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk perbuatan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw)
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw)
- c. Bagaiman analisis yuridis terhadap putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw

2. Faedah Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban pelaku tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat penegakan

hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaku tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perbuatan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw)
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw)
- c. Untuk menganalisis yuridis terhadap putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw

C. Definisi Oprasional

Untuk memudahkan penjabaran konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa variable yang secara konstektual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu pencelaan dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang tercelah atau dapat disebut pencelaan objektif, celaan yang objektif ini kemudian diteruskan oleh pembuatnya. Dalam hubungan dengan

pertanggungjawaban pidana, perbuatan yang secara objektif tercelah, dan secara subjektif dipertanggungjawabkan oleh pembuat, karena timbulnya perbuatan itu yang ditimbulkan oleh pembuat. Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercelah pada pembuatnya, maka dapat disimpulkan perbuatan juga dicelah.⁴

2. Informasi

Informasi disini dapat diartikan sebagai informasi elektronik atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau forasi yang telah diolah yang memiliki arti atau yang dapat dipahamai oleh orang yang mampu memahami hal tersebut.⁵

3. Kebencian

Kebencian yang diambil dari kata benci yang terambil dari kata benci yang berarti tidak suka atau sangat tidak menyukai dan kebencian merupakan perasaan benci atau sifat benci, sehingga sifat ini tidak dapat dilihat kecuali terungkap melalui ekspresi, seperti, gerakan tubuh, raut muka, hingga ujaran yang lahir dari lisannya maupun tulisan-tulisannya.⁶

4. Agama

Dalam berbagai sumber, kata agama diberi arti tidak kacau atau teratur. Maksudnya, orang yang beragama memiliki pedoman yang dapat membuat

⁴ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 133.

⁵ Maskun. 2019. *Kejahatan Siber Cyber crime*. Jakarta: Kencana, halaman 116.

⁶ Najahan Musyafak. 2020. *Agama dan Ujaran Kebencian*. Semarang: CV Lawwana, halaman 32.

hidupnya teratur dan tidak kacau. Agama dipahami sebagai keadaan atau sifat kehidupan orang-orang yang beragama. Pengertian ini lebih menunjukkan pada hasil atau dampak dari keberagamaan, bukan dari agama itu sendiri. Dengan agama seseorang atau suatu masyarakat akan hidup tertip dan teratur. Akan tetapi, pengertian itu dipandang tidak sesuai dengan kaidah bahasa asalnya.⁷ Dari segi bahasa, Rangkuti menegaskan bahwa agama berasal dari bahasa sansekerta *agama* (dengan a panjang). *A* berarti cara (*the way*), dan *gama* berarti *to go*, yaitu berjalan atau pergi. Bertolak dari penegertian itu, agama berarti cara berjalan untuk sampai pada keridhaan Tuhan. Dari sini dapat dipahami agama merupakan jalan hidup (*the way to go*) yang harus di tempuh atau pedoman yang harus diikuti seseorang. Pengertian ini sejalan dengan makna kata Arab *syari'ah* yang secara harfiah berarti jalan menuju mata air. Air merupan sumber dari kehidupan manusia. Kata *syari'ah* digunakan dalam pengertian jalan menuju sumber kehidupan atau jalan hidup (*way of life*).⁸

D. Keaslian Penelitian

Berikut penelitian yang mengenai ujaran kebencian:

1. Skripsi Khudaefah, NPM. 11140450000062, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2018 yang berjudul “Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk

⁷ Adon Nasrullah Jamaludin. 2015. *Agama dan Konflik Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 67

⁸ *Ibid.*, halaman 67.

mengetahui landasan hukum dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial, serta mengetahui sanksi ujaran kebencian tindak pidana ujaran kebencian dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana islam. Sedangkan penelitian ini akan berbeda, karena yang akan di kaji adalah pertanggungjawaban pidana pelaku tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama, bukan tindak pidana ujaran kebencian yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

2. Skripsi Tommy Tri Kurniawan, NPM. 150511931, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2020 yang berjudul Analisis pertanggungjawaban pidana pada perkara penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama sebagaimana telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penistaan dan penodaan terhadap ajaran agama dan juga bagaimana implementasi keadilan substantif pada penerapan Pasal 156 dan 156a KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 28 UU ITE. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas/ meneliti dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu

kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal.⁹

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum dokterinal, dimana hukum dikonsep sebagai apa yang tertuliskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁰

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an yang disebut juga data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada: "QS. Al- Hujurat; 11, Al Hujurat; 12, Al-Ahzab; 60, Al-An'am; 108, Al-Humazah; 1, Al-Qalam:10-11, Al Maidah; 2, Al Hujurat; 13.

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka, halaman 19.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 19

¹¹ *Ibid.*, halaman 20

b. Data Sekunder yaitu yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- (1) Bahan hukum Primer, dalam penelitian ini adalah, Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP dan Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw.
- (2) Bahan hukum skunder, bahan hukum skunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang di kaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹²
- (3) Bahan hukum tersier, dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.¹³

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang di pergunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan (*liberary research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

¹²Ida Hanifah, *Op. Cit.*, halaman 21.

¹³*Ibid.*, halaman 21.

- a. *Offline*, yaitu menghipun data studi kepustakaan (library research) secara langsung di perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (libarary research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghipun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian¹⁴

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, megorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap masalah. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹⁵

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif ini yaitu memaparkan atau menjelaskan serta menarik kesimpulan dan memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang terkumpul.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 21

¹⁵ *Ibid.*, halaman 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban pidana

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya hanya menunjang dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabilah orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakalah dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercelah, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar daripada dipidana si pembuat.¹⁶

Jadi perbuatan yang tercelah oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah terdakwa juga dicelah dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang secara obyektif tercelah itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepadanya, adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah diri daripada si pembuatnya.¹⁷

Bahwa hal yang dapat dipidana atau tidaknya pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah terdakwa

¹⁶ Roeslan Saleh. 2019. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana, Dua Pengertian Penegertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara baru, halaman 75

¹⁷ *Ibid.*, halaman 75

tercelah atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidananya sipembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.”¹⁸

Perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Undang-undang memberikan ancaman atau sanksi dari suatu perbuatan, karena sifatnya yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang tidak dibolehkan oleh masyarakat.¹⁹

Adapun dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu: faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak di perbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.²⁰

Sebagai iktisar dapat dikatakan bahwa hal yang pertaman, yaitu mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut masalah kemampuan bertanggungjawab. Hal yang kedua yaitu mengenai hubungan atarara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan atau kealpaan serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Ketiga unsur

¹⁸*Ibid.*, halaman 76.

¹⁹Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori dan Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, halaman 48

²⁰Roslan Saleh, *Op. Cit.*, halaman 80

ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu bergantung pada yang lainya, dalam arti demikianya urutan-urutanya dan yang disebut bergantung pada yang disebut terlebih dahulu. Konkritnya tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab, begitupula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab, dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.²¹

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.²²

Telah dikatakan diatas, bahwa mengenai keadaan batin dari si terdakwa dalam ilmu hukum pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab. Dalam hukum positif kita yaitu dalam Pasal 44 KUHP telah dikatakan bahwa, apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit dari pada jiwanya maka orang itu tidak dapat dipidana.²³

²¹ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, halaman 78

²² *Ibid.*, halaman 78

²³ *Ibid.*, halaman 79

Jadi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal yang telah di sebutkan dalam Pasal 44 itu, maka tidak dapat dipidana. Ketentuan dalam hukum positif kita tadi ini adalah sesuai sekali dengan apa yang telah disebutkan di atas yang dapat dikatakan dari segi teorinya. Demikian ini yang disebut mengenai orang yang mampu bertanggungjawab. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab tentu saja tidak sepatutnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat.²⁴

Menurut pandangan Ey.Kanter dan SR. Sianturi, yang dianggap sebagai subjek hukum pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoonen*) sedangkan hewan dan badan badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek hukum. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari:

- a. Dalam perumusan delik yang dalam menentukan subjek tindak pidananya terdapat istilah: barangsiapa, warga Negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Istilanya tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barang siapa, dalam Pasal 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah *enn ieder* (setiap orang).

²⁴ *Ibid.*, halaman 79

- b. Dalam ketentuan mengenai pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang memiliki akal pikiran untuk mengerti tentang nilai uang.
- c. Dalam ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang mengisyaratkan sebagai dari petindak (*geestelijke vermogens*).

Dari uraian penjelasan diatas dapat diketahui bahwa objek dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah diuraikan adalah tindak pidana yang dilakukannya, secara objektif orang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan syarat yang telah ditentukan Undang-undang, maka dengan demikian asas legalitas menjadi tolak ukur dan jika dilihat secara subjektif maka orang atau pelaku tersebut telah mempunyai kapasitas untuk dapat diminta pertanggungjawaban dimana tolak ukurnya adalah kesalahan.

B. Informasi

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena percepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh dunia. Tidak hanya di negara maju saja, namun di negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakat masing-masing. Sehingga teknologi informasi mendapat kedudukan yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman dan

kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun masa mendatang.²⁵

Hasugian berpendapat, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatannya yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkungannya masing-masing dan terekam pada sejumlah media. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi adalah kumpulan data yang telah diolah, diproses, dan dimodifikasi, sehingga data tersebut memiliki arti atau makna bagi penggunanya.²⁶

Menurut Mulyanto, kualitas informasi yaitu:

- a. Informasi harus akurat, sebuah informasi harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerimaan informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Informasi akurat apabila informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya.
- b. Informasi harus tepat waktu, informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan.
- c. Informasi harus relevan, Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya, relevansi informasi untuk tiap orang yang satu dengan yang lainnya berbeda.

²⁵ Budi suhariyanto. 2018. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cbercrime)*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, halaman 1.

²⁶ Yuni Fitriani, *Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat*, Vol 19, No 2, 2017, halaman 2.

Pengertian teknologi informasi, menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tnransaksi Elekteronik:

Pasal 1 ayat (1) Informasi Elekteronik adalah satu atau sekumpulan data elekteronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic*, data *interchange* (EDI), surat elekteronik (*elekteronik mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 ayat (3) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Perkembangan teknologi informasi melahirkan sistem baru dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan *e-life*, artinya kehidupan sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elekteronik, dan sekarang ini sudah marak dengan berbagai kata yang diawali dengan huruf “e” seperti *e-commerce*, *e library* dan lain-lain.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kini telah banyak membantu semua kalangan dalam menjalankan setiap aktifitasnya, banyak sekali pekerjaan yang terselesaikan dengan lebih cepat karena penggunaan sistem media yang baru, canggih dan berteknologi tinggi. Kemajuan teknologi telah banyak memberi kebebasan kepada para penggunanya untuk melaksanakan setiap aktivitasnya

dengan sebebaskan mungkin sesuai dengan hak asasi manusia.²⁷ Pesatnya kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi yang notabene memanfaatkan perangkat komputer, ponsel pintar, dan media lainnya selalu ada dampak positif dan negatif. Saat ini penguasaan informasi dalam jaringan dunia maya (*cyberspace*) telah terjadi perubahan paradigma, terutama dalam pemanfaatan informasi, dan komunikasi yang bermula pada jaringan internet sebagai wujud perpaduan tiga bidang tersebut.²⁸

Pada perkembangannya tidak hanya membawa dampak positif bagi kemajuan manusia, namun juga membawa dampak negatif. Hal ini ditunjukkan dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terfikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society it's self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cybercrime*.²⁹

Induk *cybercrime* adalah *cyber space*. *Cyber space* adalah sebuah media komunikasi berbasis komputer. *cyber space* sebagai realita baru dalam kehidupan manusia dalam bahasa sehari-hari disebut internet. Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudanya para penjahat untuk

²⁷ Suyanto Sidik, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Sosial Dalam Masyarakat*, Vo.1 No.1, 2013, halaman 3

²⁸ Abdul Aziz, *Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Kebencian atau Permusuhan Melalui Internet di Indonesia*. Pakuan Lawa review. Volume 1 Nomor 2, juli-desember 2015, halaman 5.

²⁹ *Ibid.*, halaman 5-6.

melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Penyalagunaan yang terjadi dalam *cyber space* ini kemudian dikenal dengan *cybercrime* atau dalam literature lain dikenal dengan istilah *computer crime*.³⁰

Sebagai sebuah gejala sosial, kejahatan telah sejak awal kehidupan manusia di dunia, namun kemajuan teknologi membuat kejahatan dalam bentuk primitif berubah menjadi sebuah kejahatan yang lebih maju dan modern. Kejahatan konvensional di dunia nyata muncul di dunia maya dengan wajah kejahatan yang diperhalus sedemikian rupa. Kehalusan kejahatan virtual atau *cybercrime* membuat masyarakat luas, khususnya di negara berkembang yang memiliki kesenjangan digital seperti Indonesia, tidak merasakannya sebagai sebuah bentuk kejahatan. Padahal sudah begitu banyak korban dan kerugian moral dan materil akibat *cybercrime*. Korban dapat berupa *netizen* (penduduk dunia virtual/penghuni *cyberspace*) dan masyarakat luas dan awam.³¹

Keberadaan media sosial yang terkoneksi dengan jaringan internet tidak hanya membawa banyak kemudahan, tetapi juga tantangan. Salah satunya adalah masalah buruknya etika yang ditampilkan oleh warga dunia maya yang kian meningkat seiring dengan laju penggunaan media berbasis internet. Misalnya saja penyebaran informasi atau pesan yang bermuatan ujaran kebencian (hate speech) di rana online.³²

³⁰ Maskun, *Op. Cit.*, halaman 46-47.

³¹ Abdul Azis, *Op. Cit.*, halaman 8

³² *Ibid.*, halaman 8.

C. Kebencian

Di Indonesia, istilah ujaran kebencian belum terlalu dipahami. Banyak pihak yang kerap kesulitan membedakan apakah suatu ucapan atau ekspresi termasuk kedalam kategori ujaran kebencian. Lantas, apa itu sebenarnya ujaran kebencian? Secara umum, ujaran kebencian dapat diartikan sebagai ucapan yang bertujuan untuk menyinggung, menghina, mengintimidasi, atau mengancam seseorang atau suatu kelompok tertentu berdasarkan agama, etnis gender, kedisabilitas atau orientasi seksual. Ujaran kebencian yang saat ini marak terjadi mempunyai potensi untuk mencederai penghormatan terhadap kemajemukan dan keberagaman yang menjadi nilai pokok masyarakat Indonesia. Seperti yang didefinisikan komnas HAM, ujaran kebencian membuka peluang bagi perkembangnya praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok agama, ras, dan etnis minoritas, bahkan dibiarkan tanpa kendali bisa mendorong tindak kekerasan terhadap minoritas.³³

Ujaran kebencian sebenarnya dikenal dengan *hate crime* Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare dan Wenstein menjelaskan istilah *hate crime* dengan *speech expressing hatred or intolerance of other sosial grup especially on the basis of race and sexuality*. Definisi ini ujaran kebencian dapat dikatakan perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleransi pada golongan lain berdasarkan ras dan jenis kelamin (seks).³⁴

³³ Dodi Eko Wijayanto. *Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial Ditinjau dari uu Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informal dan Transaksi Elelektronik yang Telah Diperbarui dalam UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elelektronik*. Jurnal independen. Vol 5 no 2, halaman 6-7.

³⁴ Hwian Chirstianto. 2018. *Perbutan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 2.

Kebencian atau ujaran kebencian *Hete Speech* sendiri berarti “ekspresi yang menganjurkan hasutan untuk merugikan berdasarkan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografis tertentu”. Definisi oleh *Conncil Of Europe hatespeech* dipahami sebagai “semua bentuk ekspresi yang menyebarkan, menghasut, memperfokuskan, atau membenarkan kebencian rasial, *xenophobia*, anti semitisme atau lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan toleransi, termasuk intoleransi nasionalisme agresif dan etnosentrisme, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migran dan dan orang-orang asal imigran.³⁵

Hate Speech (Ucapan Penghinaan atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, *Hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan prasangka dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan *Hete Speech* ini disebut *Hate Site*.³⁶

Ujaran kebencian bisa tersampaikan dari berbagai media antara lain; orasi kegiatan kampanye politik, sepanduk atau benner, jejaring media sosial,

³⁵ Sri Mawarti, *Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kbencian*, Vol.10, No.1, 2018.
Halaman 4

³⁶ *Ibid.*, halaman 4.

penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), cerama keagamaan, media massa cetak, maupun elektronik, dan pamflet.³⁷

D. Agama

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadaan kepada tuhan yang maha kuasa dan bagaimana tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.³⁸

Banyak ragam tentang definisi agama sebagaimana dikemukakan oleh para pakar keagamaan justru mengaburkan apa yang sebenarnya hendak kita pahami dengan agama. Hal itu dikarenakan begitu sulitnya mendefinisikan terminologi yang bernama agama. Bahkan (Mukti Ali dalam Adon Nasrullah Jamaludin) mengatakan bahwa tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain kata agama. Ia mengemukakan ada alasan tentang hali itu, yaitu:³⁹

- a. Pengalaman agama merupakan soal batin yang subjektif dan sangat individualis;
- b. Pembahasan agama selalu melibatkan emosi yang kuat;
- c. Konsepsi seseorang tentang agama selalu dipengaruhi oleh tujuan orang itu mendefinisikan agama itu. Orang yang suka pergi ke tempat ibadah cenderung bahwa agama identik dengan pergi ke masjid, gereja, candi, dan sebagainya sedangkan ahli antropologi yang mempelajari agama

³⁷ Dodi Ekawijayanto. *Op. Cit.*, halaman 20.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/agama>, diakses Jumat 24 September 2021, pukul 01.48 WIB

³⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Op. Cit.*, halaman 65

cenderung menganggap agama sebagai kegiatan dan adat kebiasaan yang bisa diamati.

Banyak pula yang memahami agama dengan keberagaman. Bagi E.B Taylor, agama adalah *the faith in Spritual Beings* (kepercayaan terhadap wujud spiritual). Pratt mengemukakan bahwa agama sebagai *the serious and social attitude of indidualis or communities toward over their interests and destinies* (sikap yang serius dan sosial dari individu atau komunitas pada satu atau lebih kekuatan yang mereka anggap memiliki kekuasaan tertinggi terhadap kepentingan dan nasib mereka).⁴⁰

Sementara itu, *Everyman's Encyclopaedia*, seperti dikutip Anahari, menjelaskan bahwa dalam arti luas agama dapat didefinisikan sebagai *acceptance of obligation toward power higher than man himself* (penerimaan atas tata aturan kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri). Selanjutnya, Harun Nasution menyajikan beberapa definisi agama sebagai berikut⁴¹

- a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
- b. Pengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan manusia.
- c. Kepercayaan pada suatu kekeuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.

⁴⁰ Adon Nasurullah Jamaludin, *Op. Cit.*, halaman 66.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 66.

- d. Pengakuan adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada kekuatan gaib.
- e. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.

Apabila semua definisi di atas dicermati secara seksama, dapat dipahaimi bahawa agama bukan wujud yang berdiri sendiri melainkan melekat dan menyatu pada wujud lain, yaitu diri manusia yang beragama. Kata-kata seperti kepercayaan, sikap, penerimaan, pengakuan, pengikatan, pemujaan dan kata-kata yang sering dipakai untuk merumuskan definisi agama menunjuk sesuatu yang melekat pada manusia. Agama tidak dipandang sebagai kata benda, tetapi kata sifat atau kata kerja karena semua definisi ini menunjuk pada keadaan atau aktifitas yang melekat pada diri manusia.⁴²

Dengan demikian, secara definisi agama adalah ajaran, petunjuk, perintah, larangan, hukum, dan peraturan, yang diyakini oleh penganutnya berasal dari dzat gaib yang Mahakuasa, yang digunakan manusia sebagai pedoman tindakan dan tingkah laku dalam menjalani kehidup sehari-hari. Dengan kata lain, inti agama adalah ajaran yang digunakan manusia sebagai pedoman hidup. Agama adalah ajaran dan berbagai aturan yang menjadi pedoman hidup yang terdiri atas pedoman dalam berfikir, memandang dan menilai, sesuatu serta bertindak sehari-hari. Sebagai ajaran, agama diyakini oleh para pengatutnya berasal dari dzat gaib yang Mahakuasa, bukan dari manusia. Hal itulah yang membuat manusia selalu tunduk

⁴² *Ibid.*, halaman 67.

dan patuh pada agama yang dianutnya walaupun diejek dan dicemooh orang lain karena kekuatan zat gaib yang yang menjadi sumber agama itu melebihi kekuatan manapun setiap penganut agama yakin bahwa agama yang dianutnya bukanlah ciptaan manusia, melainkan berasal dari Tuhan, kekuatan gaib yang memiliki kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang dimiliki manusia. Tidak ada penganut agama yang mengakui bahwa agamanya adalah produk budaya (dalam ilmu agama sering disebut agama *ardhi*).⁴³

Manusia adalah dua dimensi, yaitu jasmaniah dan rohaniyah. Jalaluddin Rumi menggambarkan manusia dengan mengatakan “keadaan manusia adalah seperti sebuah sayap malaikan diambil dan diikatkan pada ekor keledai sehingga keledai itu secara kebetulan menjadi malaikat berkat cahaya yang dibawah oleh malaikat itu. Pemahaman rumi dipahami oleh schimmel tidak hanya menggambarkan hakikat dualistik manusia, yaitu yang terdiri atas badan dan jiwa, tetapi juga sebagai makhluk berbagai kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk menjadi binatang hina, seperti keledai ketika dia lebih memprioritaskan dimensi jasmaniahnya, atau mulia seperti malaikat ketika ia lebih menguntungkan dimensi rohaniannya.⁴⁴

Ada sejumlah hipotesis yang sebenarnya lemah dan mudah dikeritik, tetapi terlanjur dipegang dan dianggap benar oleh tidak sedikit orang sebagai asal usul timbulnya agama, sekaligus pendorong mereka beragama.⁴⁵

1. Agama adalah produk rasa takut. Hidup manusia diliputi oleh rasa takut dan cemas. Gejala alam yang mengerikan, seperti banjir, gunung meletus, dan

⁴³ *Ibid.*, halaman 68

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 70.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 71.

sebagainya mengharuskan manusia untuk berpaling pada agama. Lucretius, seorang filsuf Yunani, dewa ketakutan sebagai nenek moyang pertama para dewa. Robert H. Thouless menyebutkan bahwa kebutuhan dasar manusia premitif pada agama adalah keamanan dari berbagai anacaman, seperti kelaparan, penyakit dan kehancuran oleh musuh-musuhnya.

2. Agama adalah produk kebodohan. Sebagai orang mempercayai bahwa faktor yang mewujudkan agama adalah kebodohan manusia. Sesuai dengan karekteristiknya, manusia selalu ingin mengetahui sebab hukum dan peristiwa yang terjadi di alam ini. Karena keterbatasan akalnya, mereka berusaha untuk mencari jawabnya melalui agama.
3. Pendambaan terhadap keadilan dan keteraturan. Sebagian lagi mengira bahwa motivasi keterikatan manusia pada agama adalah karena kedambaan pada keadilan dan keteraturan. Ketika manusia menyaksikan kezaliman, mereka menciptakan agama untuk ditaati secara teguh demi menghilangkan kezaliman itu.
4. Hipotesis Marxis. menurut kaum Marxis, agama diciptakan untuk melenggangkan kekuasaan kaum penindas atas manusia lainnya. Agama mereka ciptakan karena mampu mengendalikan kemarahan atau pemberontakan kaum proletar dan menjadi candu yang akan membius mereka agar tetep terlelap dari tidak sadar akan hak-haknya.
5. Hipotesis Freud seluru gejala sosial, termasuk agama, merupakan suatu yang didorong oleh naluri seksual. Ketika lingkungan membatasi gejolak seksual, naluri ini akan mengalami kondisi tertekan (*inhibisi*). Pembatasan terhadap

kondisi inilah yang melahirkan agama. Sebaliknya, ketika pembatasan ini hilang, yaitu dengan melepaskan naluri seksual untuk berbuat sekehendaknya, hilang pulalah agama.

Pendapat lainnya, mengenai kebutuhan manusia terhadap agama juga diungkapkan oleh teori fungsional, sebab teori yang sangat berpengaruh dalam sosiologi agama. Menurut teori ini, manusia secara intrinsik memerlukan sesuatu menteransendikan di luar dunia empirik (*the boyend*). Emile Durkheim yang oleh Peter L. Burger dan T. Luckmann justru disebut sebagai pribadi yang tidak relegius. Berani memastikan adanya kebutuhan manusia terhadap yang sakral (*the sacred*) untuk memberi makna pada kehidupan profan. Oleh karena itu manusia sangat membutuhkan agama atau apa yang disebut oleh Talcoot Parson sebagai referensi transcendental untuk menjustifikasi pengalaman kehidupannya. Hal ini dikarenakan tiga karekteristik dasar keberadaan manusia berikut.⁴⁶

1. Ketidakpastian. Manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian. Perjalanan hidup diduga membuat manusia selalu diombang ambing oleh ketidak pastian nasib. Sebaik apapun segala sesuatu yang telah direncanakan, manusia tidak bisa berjalan seratus persen keberhasilan dalam hidup ini. selalu saja ada faktor yang ikut andil yang tidak diinginkan atau dibayangkan. Demikian pula, tidak ada kepastian kapan manusia sakit, sembuh, tertimpah musibah dan lainnya.
2. Ketidakberdayaan. Walaupun manusia adalah makhluk bebas hampir tanpa batas, pada banyak kasus manusia selalu dibayang-bayangi oleh

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 73.

ketidakberdayaan. Bahkan, dalam kemampuan untuk melakukan sesuatu hal, ia selalu dikelilingi oleh dua ketidakberdayaan untuk melakukan hal yang lain.

3. Kelangkaan, manusia adalah makhluk sosial yang harus menjalani interaksi tersebut pada prakteknya sering mengganggu hak individual, perlu dibangun seperangkat aturan dan tatanan imperatif dan mengikat secara sosial. Seperangkat aturan ini harus bersifat transenden agar mampu mengontrol setiap tindakan manusia, meskipun tanpa pengawasan sesamanya. Dengan demikian, kebutuhan terhadap referensi transcendental tersebut disebabkan manusia terkurung oleh ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan aturan.

Lebih jauh, dapat dicermati bahwa penerimaan, kepercayaan, pengakuan, sikap, dan lain-lain, yang ada pada sekelompok orang tidak pernah sama meskipun mereka seagama terdapat aliran dan mazhab yang mempunyai sikap dan kepercayaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin mungkin sekelompok orang sama-sama beragama islam, tetapi sikap, kepercayaan, terhadap ajaran islam tidak sama. Penganut paham Mu'tazialah dan Ahlussunnah atau Syafi'iah, Malikiah dan Hanafiah. Yang sama-sama beragama Islam, berbagai hal, Malikiah, dan Hanafiah, yang sama-sama beragama islam, mempunyai kepercayaan, sikap, dan tindakan yang berbeda dalam berbagai hal.⁴⁷

Kepercayaan, sikap, dan amalan orang-orang NU sering berbeda dengan orang-orang Muhammadiyah. Padahal, keduanya bukan merupakan mazhab, melainkan hanya organisasi sosial keagamaan. Perbedaan itu tidak membuat mereka berbeda agama. Agamanya tetap satu. Yang berbeda pada mereka bukan

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 86.

agamanya, melainkan keberagamannya, yaitu corak dan kadar pemahaman serta cara dan kualitas pengamalannya. Perbedaan keberagaman bisa saja terjadi pada setiap individu dalam suatu kelompok penganut agama yang sama.⁴⁸

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perbuatan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw)

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 87

Perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi dan dampak yang sangat signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan dalam ruang siber dan hukum siber terhadap perkembangan dan kejahatan dalam dunia maya *cyberspace* atau *cybercrime*. Meskipun pengguna internet secara luas ini pada satu sisi membawa perubahan yang positif pada bidang kehidupan baik di bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya, namun di sisi lain menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan terutama kejahatan yang berhubungan dengan teknologi.

Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* (*cybercrime*) adalah upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.⁴⁹

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Barda Nawawi Arief menunjukkan pada kerangka sistematis *Draft Convention on Cybercrime* dari Dewan Eropa. Beliau menyamakan peristilahan antara keduanya dengan memberikan definisi *cybercrime* sebagai *crime related to technology, computers and the internet* atau secara sederhana berarti kejahatan yang berhubungan dengan teknologi, komputer dan internet.⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Faizal Azhari. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 2, No 2, 2020, halaman 2.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 2.

Suatu hal yang harus dipahami betul, bahwa hukum pidana saat ini adalah apa yang disampaikan oleh Jan Remmelink dalam setiap delik apa yang berfungsi dan dianggap sebagai unsur pembentuk selain perilaku manusia juga berbuat dan tidak berbuat, sikap batin seseorang betapapun immoral ataupun tercelanya bagi masyarakat, tindaklah penting. Saat ini hukum pidana masih terfokus pada tindakan (*daadstrafrecht*). Dalam hal ini, bukan saja kualifikasi individu yang berbahaya secara sosial yang menjadi fokus utama, melainkan juga perbuatan atau tindakan yang dilakukannya.⁵¹

Beberapa kasus yang berkaitan dengan kejahatan, konflik sosial, pertentangan, perpecahan di masyarakat seringkali berlatar belakang dari kebencian. Sikap bias atau prasangka (*prejudice*) pada kelompok tertentu yang berbeda yang umumnya dianggap sebagai ancaman. Istilah *hate crime* pada awalnya muncul di dalam sistem hukum Amerika Serikat. Istilah ini kemudian juga berkembang di Eropa dan Inggris. Di mana awalnya, dalam sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut istilah *hate crimes* merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindakan pidana *racially aggravated offences*.

Sekalipun pustaka hukum maupun peraturan perundang-undangan di berbagai negara mendefinisikan atau mengkatagorikan kejahatan yang digambarkan di atas dengan cara yang berbeda-beda, umumnya *hate crime* didefinisikan sebagai berbagai jenis kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang, kelompok ataupun harta bendanya dengan latar

⁵¹ *Ibid.*, halaman 2.

belakang/motif kebencian atau *prejudice* pelaku terhadap korbannya semata-mata karena korban merupakan anggota kelompok ras, etnis, kebangsaan, keagamaan, disabilitas, orientasi seksual⁵²

Ujaran yang mendorong kebencian didefinisikan sebagai ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditunjukkan kepada seseorang atau sekelompok orang karena beberapa dari mereka yang sebenarnya atau dirasakan karakteristik bawaan, ini mengekspresikan diskriminasi, mengintimidasi, tidak menyetujui, sikap antagonis, dan atau prasangka terhadap karakteristik tersebut, yang termasuk jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, asal kebangsaan, kecacatan, atau orientasi seksual. Perkataan yang mendorong kebencian ditunjukkan untuk melukai, merendahkan manusia, melecehkan, serta mengintimidasi, merendahkan, menurunkan, dan mengorbankan kelompok sasaran dan menggerakkan ketidak sensitifan dan keberutalan terhadap mereka.⁵³

Kebijakan hukum pidana dalam pengatauran dan penanggulangan ujaran kebencian (*hatespeech*) di media sosial saat ini. Ujaran kebencian (*hate speech*) di dalam definisi hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik sosial, kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.⁵⁴

Ujaran kebencian sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok biasanya merupakan provokasi yang tidak hanya

⁵² *Ibid.*, halaman 3

⁵³ *Ibid.*, halaman 3

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 5

dilakukan di sosial media, melainkan juga melalui tulisan di spanduk, orasi kampanye, pamflet dan lain-lain. Ada yang menggunakan dalam bentuk tekanan langsung ada pula yang memanipulasi dengan guyonan. Misalnya dengan menggunakan meme (mimema). Dari berbagai kasus pidana yang ada dan berkembang di Indonesia, *hate speech* biasanya ditunjukkan pada upaya menyerang nama baik seseorang, kelompok atau simbol tertentu berupa ras, agama, etnisitas, dan lain-lain, sehingga hal ini dapat menimbulkan rasa malu, sedih, marah, pengucilan, intimidasi dan lain-lain pada korbanya.⁵⁵

Dampak negatif yang seringkali terjadi dengan adanya ujaran kebencian ini cukup meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari netizen maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi, hingga mengancam nyawa. Karena itulah berbagai negara membuat aturan undang-undang tentang *hate speech*. Dampak ini bisa terjadi pada individu, kelompok, bahkan kehidupan sosial suatu bangsa atau negara. Siar kebencian akan meresap dan diderita terutama oleh kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebencian, seperti kelompok agama minoritas, sekte denominasi keagamaan, ras, etnis minoritas seksual, kebencian akan terus diperoduksi, sehingga membentuk spiral kekerasan. Selanjutnya, siar kebencian akan mempengaruhi kehidupan sosial suatu masyarakat, yaitu terjadinya kesengajaan sosial dan segregasi masyarakat berdasarkan identitasnya masing-masing.⁵⁶

⁵⁵ Najahan Musyafak, *Op. Cit.*, halaman 36.

⁵⁶ Najahan Musyafak, *Op. Cit.*, halaman 36.

Ujaran kebencian, juga dapat awal terjadinya kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Seperti kasus yang terjadi di Northrn Ireland, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Cyprus, Nigeria, Sudan, Timur Tengah, Iran, Iraq, Afghanistan, East Timor, India, Sri Lanka, Philippines, dan lainnya. Misalkan di dalam kasus Rwanda, radio Mille Collines digunakan sebagai media yang menyerukan Enis Hutu untuk melakukan pembunuhan Etnis Tutsi. Hal yang sama pernah terjadi di Indonesia, dimana siar kebencian mengakibatkan terjadinya konflik di Maluku, Poso, atau Sampang. Dengan demikian, siar kebencian sendiri, dan perbuatan sebagai bagian dari persiapan untuk melakukan pelanggaran hak yang lainnya.⁵⁷

Ujaran kebencian bukan bagian dari kebebasan berpendapat. Meskipun setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat tertulis dan lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 namun dalam ujaran kebencian yang bermuatan SARA terdapat unsur yang bertentangan dengan HAM. Selain itu dampak ujaran kebencian sangat berbahaya dan berpotensi menjadi pelanggaran HAM yang serius, dari mulai dari *stereotyping* (pelebelan), stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, kebenciaan terhadap kelompok, kekerasan kelompok, pembantaian, atau permusuhan etnis, agama, kelompok atau bangsa tertentu.⁵⁸

Karena begitu besar dampaknya, maka di Indonesia *hate speech* diumumkan sebagai tindak pidana oleh kepolisian Indonesia melalui surat edaran

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 37.

⁵⁸ Sahrul Mauludi. 2018. *Awas Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik. Ujaran Kebencian*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 238.

(SE) tentang ujaran kebencian pada 8 oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong.

Bentuk-bentuk ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Di antaranya hate speech antara lain:⁵⁹

1. Penghinaan, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) beserta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasalnya dalam penjelasan Pasal 130 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang, baik bersifat individu maupun komunal.
2. Pencemaran nama baik atau dengan *defamation*, pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.
3. Penistaan, yaitu sebagai suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Pasal 310 ayat (1) KUHP

⁵⁹ Najahan Musyafak, *Op. Cit.*, halaman 38-40

menyebutkan bahwa penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui orang banyak). Atau kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu perbuatan yang memalukan

4. Perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan ini didefinisikan sebagai suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam pasal 335 ayat (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
5. Memprovokasi, menurut KBBI memprovokasi artinya suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing, amarah, kejengkelan, dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.
6. Menghasut, menurut R. Soesilo menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata menghasut tersimpul sifat dengan sengaja. Menghasut itu lebih terasa daripada memikat atau membujuk akan tetapi bukan memaksa. Pidana yang mengatur tentang hasutan atau menghasut diatur di KUHP pasal 160

7. Menyebarkan berita bohong (*hoax*). Menurut R. Soesilo menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu suatu kebohongan atau rekayasa. Termasuk dalam kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.

Ujaran kebencian dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik itu dari pihak pelaku itu dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Selama itu ujaran kebencian berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian ini. Apabilah tidak ditangani dengan efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.⁶⁰

Dalam agama Islam ujaran kebencian (*hate speech*) termasuk akhlak tercela (*akhlak madzmumah*). Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan ujaran kebencian ini yaitu Allah SWT berfirman:

⁶⁰ Sahrul Mauludi, *Op. Cit.*, halaman 19-20

1. Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainya (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (menjelek-jelekan) wanita-wanita lainya (karena) boleh jadi wanita (yang dijelek-jelekan) lebih baik dari wanita (yang menjelek-jelekan) dan janganlah kamu mencelah dirimu sendiri, serta janganlah kamu manggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) fasiq sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim”.(QS AL-Hujurat:11).
2. Hai orang-orang yang beriman, jauilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan) karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah diantara kamu yang suka makan daging saudara mu yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”QS. Al- Hujurat:12).
3. Demi jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya ragu-ragu (syak) dan orang-orang yang suka menyebarkan kabar bohong di dalam negeri, kemudian itu tidak adalagi mereka, sehingga terpaksa keluar negeri,kemudian tidak ada lagi mereka menjadi tetangga engkau,melainkan beberapa saja”. (QS.Al-Ahzab:60).
4. Dan janganlah kamu memakai sembahhan-sembahhan yang mereka sambah selain Allah, karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan, demikinlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan

mereka. Kemudian kepada Tuhan makalah kembali mereka, lalu dia memberitakannya kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. (Al-An’am: 108)

5. Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela”. (Al-Humazah:1)
6. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah (mengadu domba)”. (QS. Al-Qalam: 10-11)
7. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongnya berbuat aniaya (kepada mereka). (Q.S Al Maidah; 2)
8. Wahai manusia sungguh, kami kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. (Q.S Al Hujraat;13)

Berdasarkan ayat Al Qur’an di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud ujaran kebencian atau perbuatan kebencian atau rasa benci, adalah suatu perkataan atau ucapan buruk yang didalamnya terdapat unsur menyakiti orang lain seperti menghina, mengolok-olok, menggunjing, mencari kesalahan orang lain, prasangka, namimah (adu domba), menghasut, mengumpat, mencela, menyebarkan berita bohong, dan memfitnah. Ujaran kebencian dalam agama Islam termasuk ke dalam akhlak tercela. Pelakunya mendapatkan dosa karena mengabaikan perintah Allah SWT. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “janganlah engkau saling benci membenci,

saling belakang membelakangi dan saling putus-memutuskan ikatan persahabatan atau kekeluargaan dan jadilah engkau semua hamba yang bersaudara-saudara. Tidaklah halal bagi seorang muslim kalau ia meninggalkan yakni tidak menyapa selama tiga hari”.(Muttafaq Alaihi)

Selain larangan untuk membenci sesama muslim, sifat rahmatan lil’alamin juga berlaku umat yang lain, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Q.S Al Maidah; 2. Dalam Islam, formulasi tindakan *hate speech* melebihi cakupan dalam definisi regulasi maupun istilah barat. Asas moral yang mendasari *hate speech* berlaku bagi tindakan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Pertama, larangan untuk membenci orang lain , sesama muslim maupun non muslim. Secara subjektif seorang muslim dilarang untuk memiliki perasaan hasad ataupun melakukan tindakan atas kebencian kepada orang lain. Adapun dari sudut objektif, maka tindakan apapun yang menyakiti orang lain di larang oleh agama. Kedua spesifikasi *hate speech*, maka berkaitan dengan larangan perkataan yang dapat menimbulkan permusuhan pribadi maupun kelompok. Termasuk perkataan dan perbuatan tersebut yang di tunjukan kepada seorang muslim atau non muslim. Tidak ada perbedaan status dalam melihat ciptaan Allah , islam melarang diskriminasi atas dasar apapun terutama terhadap sesama muslim. Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan dasar penghargaan atas perbedaan. Hal tersebut sebagaimana tertulis dalam Q.S Al Hujraat;13⁶¹

⁶¹ Yayasan Muhammad Royani. *Kajian Hukum Islam terhadap Kebencian/ Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi*. UIN Walisongo Semarang, halaman 14-17

Media atau sarana untuk menegekspersikan ujaran kebencian sangat beragam. Usaha untuk menyebarluaskan memviralkan *hate speech* tidak hanya dilakukan di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Media atau sarana penyebaran ujaran kebencian, antara lain:⁶²

1. Kampanye, baik berupa orasi meupun tulisan, menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan maupun lisan, dengan menghasut orang utuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
2. Spanduk atau *banner*, mempertunjukan atau memperkenalkan tulisan yang disertai dengan gambar dan pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi ataau permusuhan.
3. Jejaring media sosial, ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan melalui media cetak atau eleektronik yaitu, mendistribusikan atau mentrasmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elekteronik atau dokumen elekteronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atargolongan.
4. Penyampaian pendapat di muka umum, menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

⁶² Najahan Musyafak, *Op. Cit.*, halaman 40

5. Ceramah keagamaan, ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalagunakan isi kitab suci.
6. Media masa cetak atau elektronik, yaitu mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.
7. Pamflet, yaitu menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dimuka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

Ujaran Kebencian *hate speech* yang diutarakan dan disebarakan melalui media di atas biasanya berisi isu-isu tertentu. Isu-isu tersebut antara lain:⁶³

1. Suku, mengusahakan dukunguan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadi konflik sosial antar suku.
2. Agama, menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
3. Aliran keagamaan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut orang lain agar melakukan kekerasan, diskiriminasi atau permusuhan.

⁶³ *Ibid.*, halaman 41

4. Keyakinan atau kepercayaan, menyulut kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan atau kepercayaan orang lain sehingga timbul diskriminasi antar masyarakat.
5. Ras, menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
6. Atargolongan, penyebarluasan kebencian terhadap anatar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
7. Warna kulit, menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
8. Etnis, menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
9. Gender, segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.

10. Kaum difabel, menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel.
11. Orentasi seksual, eksperesi gender, menyulut kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual berbeda sehingga terjadi diskriminasi terhadap kaum tersebut.

Bentuk perbuatan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw). NORHALIMAH Alias IMAH Binti DAHIM bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), yaitu:

1. Bahwa berawal dari perasaan dendam terdakwa pada Saudara Jeki yang sering menyakiti terdakwa menjadikan terdakwa merencanakan balas dendam untuk membalas rasa sakit hati terdakwa kepada Saudah Jeki. terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37f dengan No.IMEI. 865643037633636 Simcard No. 085348390663 membuat sebuah akun *facebook* dengan username 08560851906 dan Password Karton dinding akun Jeki Jejek dengan url <https://www.facebook.com/jeki.jejek.1>.
2. Terdakwa memasang foto saudara Jeki dan membuat sebuah tulisan di akun *facebook* dengan url <https://www.facebook.com/jeki.jejek.1>. kalimat yang

menunjukkan kebencian atau rasa benci berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis adalah kalimat yang diposting pada tanggal 24 April 2020 adalah; “agama kristen Agama anjing Agama babi Cuma orang goblok Ynk nyembah yesus kristus tai Busuk” dan setelah selesai menulis dan memposting kalimat tersebut terdakwa pun kemudian keluar dari akun facebook dengan url <https://www.facebook.com/jeki.jejek.1>.

3. Kemudian terdakwa kembali masuk kedalam akun facebook dengan url <https://www.facebook.com/jeki.jejek.1> pada tanggal 25 April 2020 dan melihat ternyata tulisan yang terdakwa buat sudah ramai diketahui banyak orang dan dibagikan oleh beberapa orang sehingga terdakwa membuat tulisan lagi yaitu; “Gw Ganteng Ya iya lah karena Gw agama islam Gak seperti agama kristen Semuanya jelek kya anjing” dan “Uln kunyi te Amun ada kn masao Impatey kuh irembak kuh Tanai eh mampalua bkah tanai eh”. dan setelah membuat tulisan tersebut terdakwa kembali keluar dari akun facebook dengan url <https://www.facebook.com/jeki.jejek.1>.

B. Pertanggungjawaban pidana pelaku tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw)

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam

pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁶⁴ Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi empat unsur persyaratan sebagai berikut;

1. Ada suatu tindakan (*commission atau ommissin*) oleh si pelaku
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawaful*
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan

Sutherland dan Cressey mengemukakan tujuh syarat untuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Syarat tersebut adalah:⁶⁵

1. Ada akibat-akibat tertentu yang nyata, berupa kerugian
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan,
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
5. Harus ada hubungan antara pelaku dan *mens rea*
6. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak diri sendiri (tanpa adanya unsur paksaan)

⁶⁴ Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, halaman 13

⁶⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan. Pustaka prima. halaman 50

7. Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Memastikan bahwa perbuatan ini menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidana (Pasal 1 KUHP) yang diancam terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Rumusan undang-undang menunjukan perbuatan-perbuatan apakah yang tidak boleh dilakukan orang dalam pergaulan masyarakat. Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Merupakan dasar yang pokok mengenai perbuatan pidana ini. Asas ini yang lazim disebut dengan asas legalitas.⁶⁶

Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu orang tersebut di jatuhkan pidana, sebab masih banyak yang harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atau perbuatan yang telah dilakukan. Sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana. Jika

⁶⁶ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, halaman 37

ternyata tidak dapat dibuktikan kesalahan atau perbuatan pidana, maka berlakulah asas *Green Strafzonder Schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak adanya kesalahan. Itu berarti untuk dapat seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.⁶⁷

Menurut Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu:⁶⁸

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan.
2. Dapat mengerti bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatannya

Komisi nasional hak asasi manusia (konnasham) dalam buku saku penanganan ujaran kebencian (*hatespeech*) mengungkapkan ujaran kebencian (*hate speech*) sangat berbahaya karena, yaitu:⁶⁹

1. Merendahkan manusia yang lainya
2. Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia. Data penelitian menunjukan jumlah kerugian kekerasan yang berbasis identitas lebih besar daripada kekerasan yang lainya.
3. Bisa berdampak pada konflik hasutan untuk memusihi orang ataupun kelompok, bisa menimbulkan konflik, konflik ini bisa antar individu dan meluas menjadi konflik komunal atau antar kelompok.

⁶⁷ Mutaz Afif Ganari. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras dan Antargolongan yang Menimbulkan Kebencian*. Vol. 8 No 2, halaman 3.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 3

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 3

4. Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok (genosida) hasutan kebencian ini bisa membuat stereotyping/pelebelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan. Pada tingkat yang paling mengerikan bisa sampai menimbulkan kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran kampung atau permusuhan (genosida) terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Hukum pidana dan hak Asasi manusia hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Mansur A. Efendy mengatakan bahwa “hukum dan hak asasi manusia bertindak sebagai penjaga hukum” sedangkan hukum adalah instrumentum yuridis, sarana atau alat untuk mempertahankan penghormatan terhadap asas-asas dalam hak asasi manusia.⁷⁰

Ujaran kebencian yang berbau SARA, memiliki dampak yang berbahaya bila di lakukan melalui media karena jangkauannya yang luas dan penyebarannya yang cepat. Terlebih melalui media online telah banyak digunakan masyarakat.⁷¹Ujaran kebencian (*hate speech*) dalam arti hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun petunjuk yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tidak kekerasan dan sikap prasangka baik itu dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.⁷²

⁷⁰ Harisman. *Community Rights Facing Criminal Law in a Human Rights Perspective*. Vol 1 No.2 juli 2020, halaman 2.

⁷¹ Sahrul Mauludi, *Op. Cit.*, halaman. 245.

⁷² Mutaz Afif Ganari, *Op. Cit.*, halaman 3

Arti dari pada ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri adalah tingkat komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan, kepada ataupun kelompok yang lainnya dalam hal berbagai aspek seperti; ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama.⁷³

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat pengaruh kuat aliran legisme, yang mengutamakan asas legalitas. Dalam perkembangan lebih lanjut diterima ajaran hukum dan masyarakat, apabila masyarakat berubah tentu hukumnya juga berubah. Didalam KUHP sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, walaupun ada beberapa delik di dalam KUHP sebagai delik agama. Adami Chazawi mengutarakan pendapat mengenai penghinaan yang berhubungan dengan agama, dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:⁷⁴

1. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada dalam Pasal 156a
2. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya, terdapat dalam Pasal 177 ayat (1)
3. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah, Pasal 177 ayat (2).
4. Menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah, Pasal 503

Selain di dalam KUHP Pasal penistaan agama juga di ataur dalam UU ITE. Di dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan

⁷³ *Ibid.*, halaman 3

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 4

pidana khusus di samping berlakunya KUHP sebagai undang tindak pidana umum. UU ITE memilih untuk mengatur model yang bersifat komprehensif, artinya materi muatan yang di atur dalam undang-undang ini mencakup hal yang lebih luas. aspek hukum pidana berkaitan dengan penyebaran informasi yang bermuatan SARA, yaitu yang di atur dalam Pasal 28 ayat (2) dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (2)⁷⁵

Dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan yang digunakan yang digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA. Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Rasial). Namun pasal-pasal dalam UU ITE jauh lebih mudah digunakan terkait penyebaran berbasis SARA di dunia maya.

Dalam UU No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis khususnya di Pasal 4 dan Pasal 16 elemen utama nya adalah kebencian atau rasa benci kepada karena perbedaan ras dan etnis atau kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Sedangkan KUHP umumnya digunakan pasal-pasal penyebaran kebencian terhadap golongan agama. Sedangkan UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik khususnya Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) memiliki unsur penting yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 5.

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan SARA. Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE⁷⁶

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Bunyi Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU tahun 2008 tentang ITE.

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷⁷

Berdasarkan dengan UU Diskriminasi, UU ITE menggunakan unsur SARA yang diterjemakan dengan “suku, agama, ras, dan antargolongan ini menunjukan bahwa lingkupnya lebih luas di banding UU diskriminasi. Karena tidak hanya mengatur etnis dan ras namun ada unsur kejahatan dalam frase “agama dan antargolongan“ yang tidak ada dalam UU Diskriminasi.⁷⁸

Pelaku tindak pidana yang dapat menimbulkan kebencian atau rasa benci berdasarkan agama. Dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang

⁷⁶ Sahrul Mauludi, *Op.Cit.*, halaman 20

⁷⁷ Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 110

⁷⁸ Sahrul Mauludi, *Op. Cit.*, halaman 22

dilakukannya. Perbuatan yang dilakukan terdakawa Norhalimah alias Imah binti Dahim. Perbutan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 45 A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rumusan delik yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ancaman pidana Pasal 28 ayat (2) UU ITE terdapat dalam Pasal 45A yaitu; “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu:

1. Kesalahan : dengan sengaja.
2. Melawan hukum : tanpa hak.
3. Perbuatan : menyebarkan.
4. Objek : informasi.

5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) ITE

1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan ini adalah orang atau perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (vide Pasal 1 angka 21 UU No 19 tahun 2016).

Berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa oleh jaksa penuntut umum adalah pelaku yang bernama Norhalimah alias Imah binti Dahim yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa yang berkebangsaan Indonesia dalam identitasnya, sehingga tidak dapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur subjek berupa unsur kesalahan

Unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik. Itu artinya setiap unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja. Adapun pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum itu artinya menghendaki dan mengetahui. Sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditunjukkan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya.

Karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku atau terdakwa di mana niat atau kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akibat yang timbul dari perbuatannya.

Adapun akun *facebook* dengan url <http://www.facebook.com/jeki.jejek.1> atas nama Jeki Jejek, yang mana akun tersebut di buat oleh Nurhalima. Setelah itu terdakwa pun memasang foto Jeki Jejek sebagai foto profil di akun *facebook* tersebut, dan memposting kalimat yang mengandung kebencian, lalu Nurhalima pun dengan sengaja melakukan ujaran kebencian, ataupun postingan yang mengandung unsur SARA. Maka akun *facebook* yang digunakan terdakwa dikategorikan sebagai sistem elektronik, sedangkan kalimat postingan yang dimuat dalam akun *facebook* tersebut merupakan sebagai informasi elektronik. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3. Ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Benar terdakwa telah membuat postingan pada akun *facebook* Jeki Jejek, pada tanggal 25 april 2020. dengan kalimat “ agama Kristen agama anjing agama babi Cuma orang goblok ynk nyenbah Yesus Kristus tai busuk”. kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 ditempat yang sama yakni dirumah Terdakwa juga telah membuat kalimat postingan yang kedua dan ketiga serta mempostingnya pada akun *facebook* yang sama, dengan kalimat postingan yang kedua, “Gw Ganteng Ya iya lh karna Gw agama Islam Gak seperti agama Kristen Semua nya

jelek kya anjing”, lalu kalimat postingan yang ketiga “*Uluh kunyi te Amun ada kn masao Impatey kuh irembak kuh Tanai eh mampalua bkah tanai eh*”

Terdakwa memposting postingan kalimat- kalimat itu agar postingan tersebut diketahui orang lain dan orang lain membagikan postingan tersebut kemudian orang-orang marah dengan Jeki sebab terdakwa kesal dan dendam atas perbuatan Jeki yang pernah mengejeknya saat bekerja di penyedotan emas alhasil ada dua akun yang membagikan postingan terdakwa tersebut antara lain akun Mandra Kunyi dan akun Jhon Rumba.

Terdakwa sudah lama merencanakan perbuatan tindak pidana tersebut, dan kebetulan saat itu Nurdin Sajupa menginap dirumah terdakwa sehingga terdakwa membuat akun *fecebook* tersebut melalui handphone milik Nurdin. dari uraian fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa postingan-postingan yang diposting oleh terdakwa mengandung rasa kebencian dan SARA. Agar lebih memahimi arti di balik isi postingan tersebut pun di terangkan oleh ahli Ahli bahasa yg pernah memberikan keterangan sebagai Ahli Bahasa di Pengadilan Negeri Muara Teweh dan di Pengadilan Negeri Palangka Raya terkait perkara UU ITE.

Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Bahasa terkait ujaran kebencian berupa postingan pada akun *facebook* atas nama Jeki Jejek dengan URL <http://www.facebook.com/jeki.jejek.1> yang berisi ujaran kebencian dengan kalimat:⁷⁹

⁷⁹ Putusan Nomor 90/Pid.Sus /2020/PN MTw. *Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh, Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Agama*, halaman 18

- a. Postingan pertama berbunyi “Agama kristen agama anjing agama babi cuman orang goblok ynk nyembah yesus kristus tai busuk”, postingan tersebut jika diparafrasakan menjadi “Agama kristen agamanya anjing dan babi. Hanya orang bodoh yang menyembah Yesus Kristus yang seperti kotoran berbau busuk”. Postingan ini mengandung penghinaan terhadap agama dan tuhan bagi agama tertentu, dalam hal ini agama Kristen dan Yesus Kristus. Anjing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu dan sebagainya, sedangkan babi bermakna binatang menyusui yang bermoncong panjang, berkulit tebal, dan berbulu kasar. Kata anjing dan babi juga biasa digunakan sebagai kata-kata umpatan. Sebagian masyarakat menganggap anjing dan babi melambangkan kejelekan dan keburukan. Kata tahi bermakna ampas makanan dari dalam perut yang keluar melalui dubur/tinja, sedangkan busuk bermakna rusak dan berbau tidak sedap. Secara kontekstual, dalam postingannya, pelaku yang memposting menyamakan agama Kristen dengan agamanya anjing dan babi serta menganggap orang Kristen yang menyembah Yesus Kristus sebagai orang bodoh. Membandingkan, mengibaratkan atau menyamakan agama dengan binatang bukanlah perbuatan yang pantas. Begitu pula menghina tuhan bagi agama tertentu. Merendahkan atau menjelekan suatu agama tertentu tidak patut dilakukan mengingat agama merupakan hak paling mendasar manusia.

- b. Postingan kedua berbunyi “GW ganteng ya iya lah karna gw agama islam ga seperti agama kristen semuanya jelek kaya anjing”, postingan tersebut jika diparafrasakan menjadi “Saya tampan. Tentu saja saya tampan karena saya beragama Islam. Tidak seperti penganut agama Kristen. Semua berwajah jelek seperti anjing”. Tidak ada hubungan antara agama dan ketampanan wajah seseorang. Pelaku yang memposting membandingkan dirinya yang beragama Islam lebih baik daripada mereka yang beragama Kristen. Pelaku yang memposting menganggap dirinya tampan karena beragama Islam serta menganggap semua penganut agama Kristen berwajah jelek seperti anjing. Sebuah perbandingan yang tidak masuk akal dan tidak pantas. Dua postingan tersebut memiliki kandungan atau berkategori menghina dan merendahkan orang lain berdasarkan agama yang dianutnya.
- c. Postingan ketiga berdasarkan kosakata yang digunakan berbahasa Bakumpai dan berbunyi ”Uluh kunyi te amum ada kan masao impatey kuh irembak kuh tanai eh mampalua bkah tanai eh”, terjemahan postingan tersebut kurang lebih ”Orang (Tumbang) Kunyi jika ada yang (berkunjung) ke (Tumbang) Masao kubunuh kurobek kukeluarkan isi perutnya”. Parafrasa dari terjemahan itu adalah “Siapa saja orang Tumbang Kunyi yang berkunjung ke Tumbang Masao akankubunuh, kurobek dan kukeluarkan isi perutnya”. Postingan ini memperlihatkan dengan jelas beberapa kata yang tidak pantas dan mengandung ancaman dan rasa kebencian. Secara kontekstual, kata bunuh, robek dan

mengeluarkan isi perut merupakan kata-kata yang mengandung ancaman kekerasan. Kata membunuh sesuai dengan KBBI bermakna menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; mematikan. Kata merobek bermakna menyobek, mengoyak. Kata mengeluarkan (isi perut) bermakna membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar, dalam hal ini mengeluarkan sesuatu secara paksa dari dalam perut ke luar. Jelas postingan tersebut berisi ancaman kekerasan yang diperuntukkan bagi siapa pun warga Tumbang Kunyi yang berkunjung ke Tumbang Masao. Adanya postingan ini tentu dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, secara kontekstual kata-kata dan kalimat dalam ketiga postingan tersebut berkategori sebagai kalimat yang diduga menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Dari pemaparan ahli bahasa tersebut dapat dilihat dari bahasa dalam postingan tentang ujaran kebencian pada akun *facebook* atas nama Jeki Jejek tersebut terdapat adanya unsur kesengajaan. Dari uraian diatas unsur sengaja sipelaku pun menghendaki dan berniat lama untuk membalas kan dendamnya dengan Jeki jejek lalu dengan cara menyebarkan informasi yang mengandung kebencian terdakwa pun menyadari dan tahu bahwa kalimat dalam postingan tersebut mengandung rasa kebencian antar individu dan atau kelompok masyarakat, berdasarka suku, ras, agama, dan antargolongan melalu akun *facebook* dengan akun

Jeki Jejek yang di buat oleh terdakwa agar masyarakat desa kunyi melakukan kekerasan dan melampiaskna amarnya kepada Jeki Jejek di karenakan Jeki Jejek bukan pemeluk agama Kristen maka pelaku pun membuat ujaran kebencian yang mengatas namakan Jeki Jejek dengan ujaran kebencian kepada agama Kristen . Tapi terdakawa atau Norhalima tidak menyadari dampak yang di timbulkan dari postingan tersebut membuat kegaduhan antara masyarakat desa Kunyi dengan desa Tumbang Masao serta berpotensi menimbulkan perpecahan. Niat ini sebelumnya sudah di rencanakan karena demikan bersifat sengaja. Dengan demikian pelaku diancam dengan Pasal 45A ayat (2) UU ITE.⁸⁰

Tindak pidana yang dilakukan Norhalima tersebut telah sempurna bila akibat perbuatan tersebut telah timbul. Perbutan menyebarkan kalimat yang mengandung rasa kebencian (*hate speech*) telah menimbulkan akibat kerugian masyarakat di daerah tersebut karena dengan adanya posting kalimat tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan dan perselisihan antar masyarakat dan antar pemeluk agama yang ada di Kab. Murung Raya pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.⁸¹

Berdasarkan frasa kebencian, kalimat yang mengandung kebencian terhadap kelompok, yang di gunakan pelaku untuk menimbulkan kebencian, oleh karena informasi negatif yang telah menyebutkan agama Kristen dan golongan orang kunyi hal tersebut pun mengandung kalimat provokasi dan menimbulkan opini negatif dimasyarakat. Dikarenakan pelaku yang memposting kalimat tersebut

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 22

⁸¹ *Ibid.*, halaman 23

bukanlah beragama Kristen dan juga bukan orang Kunyi sehingga berpotensi menimbulkan kebencian antar agama maupun golongan masyarakat. Dengan demikian majelis hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) UU ITE.

Ujaran kebencian atau kalimat kebencian, (SARA) adalah perbuatan atau tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Karena terdapat kesalahan pada pelaku dan terdapat sifat melawan hukum, karena ada sifat sengaja atau dolus. Adapun kemampuan untuk bertanggungjawab adalah dengan kondisi akal sehat dan sudah dewasa. Perbuatan ujaran kebencian adalah hal yang sangat berbahaya di masyarakat karena dapat menimbulkan perpecahan khususnya agama, dan masyarakat bisa melakukan perbuatan kekerasan antar kelompok agama karena ada kalimat yang mengandung kebencian tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian atau kalimat kebencian berdasar agama di media sosial. berdasar asas *lex specialis derogat legi generalis* mengacu pada Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Menurut majelis hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai mana yang telah di dakwaan kepadanya.

Fakta yang di peroleh selama persidangan dalam perkara majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, atas tindakan menyebarkan kalimat kebencian di media sosial, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus

di pertanggungjawabkan. Pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu sebagai pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatan terdakwa di masa yang akan datang dan juga pembelajaran kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti perbuatan pidana yang di lakukan terdakwa.

Berdasarkan putusan hakim maka bentuk pertanggungjawaban terdakwa tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama adalah berlandaskan, Pasal 45A (2) jo Pasal 28 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Majelis hakim pun menyatakan terdakwa norhalimah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama. Majeles hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan.

C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)“ negara indonesia adalah negara hukum. Itu artinya setiap sendi kehidupan bermasyarakat harus diatur dan harus adanya hukum supaya timbul rasa aman dan nyaman dan juga supaya adanya ketertiban dalam bermasyarakat. Karena hukum merupakan aturan yang mengatur

tingka laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana sudah selayaknya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia tujuannya agar terciptanya ketertiban dalam bermasyarakat dan masyarakat tunduk dengan norma hukum yang berlaku. Di dalam Undang-undang ITE mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian atau SARA, yang terdapat dalam Pasal 45A (2) jo Pasal 28 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, seperti pada kasus dalam putusan Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw. Yang mana ada beberapa analisis yuridis diantaranya:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus ada rasa keadilan untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas tindak pidana yang dilakukan. Hakim harus berpedoman dalam system pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁸²

Adapun isi pasal 184 KUHAP ayat (1)

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

⁸² Akbar. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar. Al-ishlah*. Vol 21. No 2, halaman 3

- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam perkara tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di peroleh maka terungkaplah fakta hukum yang di jadikan hakim sebagai dasar dan keyakinan dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam kententauna Pasal 184 ayat (1) maka keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan atara lain, bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Adapun barang bukti yang di hadirkan di persidangan adalah

- a. 1 (satu) buah handphone merk *Samsung* J1 nomor imei1. 752074/10/022695/9 dan imei2. 352074/10/022695/6 warna Putih beserta *Simcard* Nomor 085650851906;
- b. 1 (satu) buah akun *facebook* dengan url <https://www.facebook.com/mandra.kunyi> atas nama Mandra Kunyi.
- c. 1 (satu) buah akun *facebook* dengan url <https://www.facebook.com/jhon.rumba.5> atas nama Jhon Rumba.
- d. 1 (satu) unit handphone merk *oppo* CPH1853 warna Hitam imei 866615044968277, beserta *simcard* Telkomsel 082256322047
- e. 1 (satu) buah akun facebook dengan url <https://www.facebook.com/musalki.musalki> atas nama Musalki.
- f. 1 (satu) buah handphone merk *oppo* A37f dengan nomor imei 1. 865642037633636, beserta simcard 085348390663
- g. 1 (satu) buah akun *facebook* dengan url <https://www.facebook.com>

/jeki.jejek.1 atas nama JEKI JEJEK.

Dari fakta, kronologis, alat bukti dan barang bukti di atas di sini hakim kurang mempertimbangkan dampak ataupun akibat yang di timbulkan dari ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut. Karena sejatinya dampak yang timbulkan dari kejadian tersebut menjadikan masyarakat saling tidak percaya antar umat beragama di daerah tersebut. dan bukan hanya di daerah tersebut saja efek dari kejadian ini pun bisa terjadi umat beragama di Indonesia. Karena ujaran yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan media elektronik atau media sosial yang mana penggunaan dan penyebarannya sangat cepat dan bisa dilihat oleh masyarakat di daerah tersebut bahkan dapat di lihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini akan menimbulkan konflik yang serius antar umat beragama. Karena perbuatan terdakwa bisa dianggap sebagai pemicu dari konflik yang ada di daerah tersebut, sehingga masyarakat bisa saling tidak percaya antar individu atau kelompok yang berbeda agama atau suku di daerah tersebut.

Dalam perkara tersebut hakim kurang memperhatikan teori label (*labeling theory*) seperti yang dikemukakan oleh Becker megatakan bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individu, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat terhadap perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Pemberian label dapat menyebabkan seseorang menjadi jahat. Menurut Frank Tannenbaum, kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kemampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataanya seseorang dipaksa untuk menyesuaikan dirinya kelompok/masyarakat. Menurutnya kejahatan merupakan konflik antar kelompok

dengan masyarakat yang lebih luas, dimana terdapat dua definisi yang bertentangan dengan tingkah laku yang layak. Berkaitan dengan teori lebel ini, masyarakat Indonesia memiliki pepatah yang berbunyi “sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak akan dipercaya”. Praktek tersebut masih berlaku dimasyarakat kita dalam berbagai bidang kehidupan terutama bagi seseorang yang memiliki prilaku negatif dan telah melakukan kejahatan. Hal ini memperlihatkan bahwa eksistensi seseorang dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh prilaku dan tindakan yang dilakukannya. Sekali label diberikan pada seseorang, maka label tersebut akan melekat pada dirinya dan akan sangat sulit untuk melepaskan diri dari label yang telah diberikan tersebut.⁸³

Berdasarkan teori lebel tersebut masyarakat bisa saling melebel buruk atau tidak baik, bukan hanya kepada pelaku saja tetapi kepada penganut agama Islam karena pelaku yang melakukan ujaran kebencian terhadap agama Kristen tersebut menganut agama Islam. Hal ini pun bisa menyebabkan lebel antar kelompok atau umat beragama, di karenakan hanya satu orang yang melakukan ujaran kebencian tersebut namun bisa berdampak kebencian antar umat beragama yang ada di Indonesia dikarenakan penyebarannya melalui media sosial yang mana, dapat dilihat oleh seluruh pengguna sosial media yang ada di Indonesia. Maka sudah selayaknya hakim tidak memberikan hukuman selama 2 tahun 6 bulan. Di karenakan di dalam Pasal 45A UU ITE maksimal pidana bagi pelaku ujaran kebencian yang mengandung SARA adalah 6 tahun, di sini pun seharusnya hakim mengambil kebijakan, dengan terdakwa di hukum maksimal, atau paling tidak lebih dari 2 tahun

⁸³ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 170-172

6 bulan. Karena begitu besar dampak dari perbuatan tersebut, dan juga ketika hakim menghukum terdakwa lebih berat, hal ini pun akan terciptanya efek jera (*deterrence*) yaitu mejeri atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁸⁴ Dari teori ini, efek jera pun bukan hanya kepada pelaku saja tetapi kepada masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana ujaran kebencian tersebut. supaya terciptanya kerukunan umat Bergama yang ada di Indonesia.

2. Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dalam kasus ujaran kebencian terhadap agama yang di lakukan di media sosial. maka hukuman atau akibat hukum pun sesuai dengan Pasal 45A (2) jo Pasal 28 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman pidana Pasal 28 ayat (2) UU ITE terdapat dalam Pasal 45A ayat “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, yaitu 2 tahun 6 bulan.

⁸⁴ Faisal Riza, *Op.Cit.*, halaman 26.

Penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau kalimat kebencian yang mengandung unsur SARA dalam putusan Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw, mengakibatkan;

- a. kebencian atau rasa benci kepada kelompok atau umat beragama Khususnya agama kristen
- b. Menimbulkan rasa kebencian dan saling curiga antara masyarakat desa Tumbang Kunyi dengan desa Tumbang Masao serta berpotensi menimbulkan perpecahan dan perselisihan antar masyarakat dan antar pemeluk agama. Bahkan bisa terjadi bagi masyarakat luas mengingat kebencian yang dilakukan di media sosial yang mana banyak orang yang melihat postingan kebencian tersebut.
- c. Kebencian atau rasa benci berdasarkan Agama.

Penyebaran informasi tanpa hak yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan agama merupakan tindakan kriminal dan seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam kejahatan.⁸⁵ Pelaku tanpa hak yang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan agama harus diberikan sanksi tegas atas perbuatan dan harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum itu adalah hasrat atau kehendak untuk/demi mengabdikan pada keadilan dalam penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan filsafat hukum sebagaimana dikatakan Roscoe Pound bahwa salah satu objek filsafat hukum adalah

⁸⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 247

The application of law lewat penemuan hukum hakim diuntut untuk melakukan penafsiran terhadap realitas dalam memberikan putusan yang adil berdasarkan kebenaran dan mewujudkan rasa keadilan dengan menggunakan hati nurani.⁸⁶

Dalam perkara ujararan kebencian yang dilakukan di media sosial tersebut hakim memutuskan hukuman kepada terdakwa seperti tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Padahal sebenarnya hakim memiliki kebebasan untuk mempidanakan atau memberi sanksi pidana melebihi tuntutan seperti dalam asas *ultra petita* yang dikemukakan oleh I.P.M. Ranuhandoko adalah hakim dapat melebihi apa yang diminta, sehingga makna *ultra petita* ialah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutuskan melebihi yang diminta.⁸⁷ seseorang untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimiliki hakim terhadap tujuan atau filosofi pembedaan yang dianut baik bagi kepentingan pelaku, korban, dan kepentingan masyarakat umum,

Berdasarkan pidana yang dijatuhkan di atas terkait ujaran kebencian dan SARA, seharusnya dapat di jatuhkan hukuman yang lebih berat. mengingat hukuman maksimal adalah 6 tahun. Di karenakan hukuman dua tahun tidak la cukup. Karena akibat yang di timbulkan dari ujaran kebencian sangat serius, yang bisa sampai memecah belah masyarakat di daerah tersebut bahkan bisa sampai memecah belah bangsa dan menimbulkan kekerasan akibat adanya kalimat atau

⁸⁶ Ucuk Agiyanto. *Penegakan Hukum di Indonesia, Ekspelorasi Konsep Keadilan Berdasarkan Ketuhanan*. Universitas Ponorogo. Halaman 4.

⁸⁷ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono. *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*. Volume 29 No 1, 2014, halaman 5.

provokasi yang mengandung kebencian. Apalagi menyangkut soal agama, yang mana agama tersebut sangat agung. Dan agama diakui di Indonesia sebagai dasar negara maka tidak selayaknya agama menjadi bahan hinaan sampai menimbulkan rasa kebencian. Menurut David O Brink “*hate speech* lebih buruk dari sekedar pernyataan yang diskriminatif. Ia menggunakan simbol tradisional atau sejenisnya untuk melecehkan seseorang karena keterikatannya pada kelompok tertentu sebagai ekspresi dari penghinaan tersebut kepada seseorang atau kelompok yang dia targetkan agar menimbulkan efek sakit hati dan kesengsaraan secara psikologis”.⁸⁸ Ketika ujaran kebencincian tidak ditangani secara tegas maka akan banyak ujaran-ujaran kebencian dikemudian hari karena tidak ada efek jera dikarenakan hukuman yang terlalu ringan. Jika hal ini terus terjadi maka tidak akan terciptanya semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika.

⁸⁸ Lydia Surya Widayanti. *Ujaran Kebencian Batasan Pengertian dan Laranagan*. Vol.X. No. 06/II/Pusit. 2018. Halaman 3.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perbuatan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama dengan cara pelaku membuat kalimat kebencian di media sosial yang mengandung unsur SARA. kalimat tersebut dibuat atau ditulis di akun *facebook* yang di buat oleh pelaku. Kalimat kebencian tersebut di tujukan kepada agama Kristen khususnya yang berada di daerah Kalimantan tersebut.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama. adalah dengan pelaku dipidana Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Teknologi dan Transaksi Elekteronik yaitu pidana penjara selama selama 2 tahun 6 bulan.
3. Berdasarkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terkait ujaran kebencian dan SARA, seharusnya dapat di jatuhkan hukuman yang lebih berat. mengingat hukuman maksimal adalah enam tahun. Karena akibat yang ditimbulkan dari ujaran kebencian sangat serius, yang bisa sampai memecah belah masyarakat di daerah tersebut bahkan bisa sampai memecah belah bangsa dan menimbulkan kekerasan akibat adanya kalimat atau provokasi yang mengandung kebencian.

B.Saran

1. Masyarakat disarankan harus lebih berhati hati dan bijak dalam menggunakan teknologi internet atau sosial media yang ada saat ini. Meskipun kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dilindungi undang undang, namun juga memiliki batas untuk bersosial media yang perlu dipatuhi agar tidak melanggar hukum, dan agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.
2. Tindak pidana ujaran kebencian memiliki dampak yang sangat berbahaya, apalagi menyangkut soal agama sehingga aparat penegak hukum perlu bertindak bertindak tegas dalam menangani kasus ujaran kebencian atau SARA. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana ujaran kebencian di sosial media harus mengacu kepada Undang-undang ITE. Dalam tindak pidana ujaran kebencian haruslah di ataur hukuman yang lebih efektif supaya masyarakat ada efek jera agar tidak melakukan tindak pidana ujaran kebencian khususnya kebencian terhadap agama, supaya tidak ada terciptanya perpecahan anatar agama yang ada di Indonesia dan terciptanya kerukunan umat beragama.
3. Pemerintah atau aparat penegak hukum sebaiknya memberi edukasi tentang dampak yang di timbulkan dari ujaran kebencian, dan cara bermedia sosial yang baik agar tidak terulang kembali kasus yang sama, dalam tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid. 2010. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adon Nasrullah Jamalidin. 2015. *Agama dan Konflik Sosial*. Bnadung: CV Pustaka Setia
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana
- Budi suhariyanto. 2018. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cbercrime)*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Huwian Cristianto. 2018. *Perbuatan Ujaran Kebencian Ragam Studi Kasus*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ida Hanifa, dkk 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. medan: CV Pustaka Prima.
- Maskun. 2019. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana.
- Najahan Musyafak, Hasan Asy'ari. 2020. *Agama dan Ujaran Kebencian*. Semarang: CV Lawwana.
- Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka prima.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka.
- Roeslan Saleh. 2019. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Penegertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara baru.
- Sahrul Mauludi. 2018. *Awas Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik. Ujaran Kebencian*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugeng. 2020. *Hukum telematika Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group.

B. Jurnal

Abdul Aziz, *Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Kebencian atau Permusuhan Melalui Internet di Indonesia*. Pakuan lawa review. Volume 1 Nomor 2, juli-desember 2015.

Ahmad Faizal Azhari. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*. Jurnal pembangunan hukum Indonesia. Vol 2, No 2, 2020.

Akbar. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar*. Al-Ishlah. Vol 21 No 2. 2019.

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono. *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*. Volume 29 No 1, 2014.

Gusti Ayu Made Gita Permatasari, *Tinjauan yuridis mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, dalam jurnal fakultas hukum Universitas Udayana*.

Harisman. *Community Rights Facing Criminal Law in a Human Rights Perspective*. Vol 1 No.2 juli 2020.

Jurnal independen. Vol 5 no 2. Sri Mawarti, *Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kbencian*, Vol.10, No.1, 2018.

Lydia Surya Widayanti. *Ujaran Kebencian Batasan Pengertian dan Larangan*. Vol.X. No. 06/II/Pusit. 2018.

Mutaz Afif Ganari. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras dan Antargolongan yang Menimbulkan Kebencian*. Vol. 8 No 2. 2019.

Ucok Agiyanto. *Penegakan Hukum di Indonesia, Ekspelorasi Konsep Keadilan Berdasarkan Ketuhana*. Universitas Ponorogo.

Sri Mawarti, *Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian*, Vol.10, No.1, 2018.

Suyanto Sidik, *Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elekteronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Sosial dalam Masyarakat*, Vo.1 No.1, 2013.

Yuni Fitriani, *Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat*, Vol 19, No 2.

Yayasan Muhammad Royani. *Kajian Hukum Islam terhadap Kebencian/ Hate Speech dan Batasan Kebebasan Bereksperes*. UIN Walisongo Semarang.

C. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/agama>, diakses Jumat 24 September 2021, pukul 01.48 WIB